

**ANALISIS POTENSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP
REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI
KABUPATEN SIDOARJO**

Annisaa Istighfarin Rindiantika
Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
E-mail:annisaaistighfarin@gmail.com

Abstract

Street lighting tax is one of the existing tax in Sidoarjo, which is where its existence as a major source of local revenue or revenue (PAD). The purpose of this study was to determine the contribution of the potential and actual street lighting tax owned by Sidoarjo. To calculate the tax potential street lighting is used several related variables, namely the cost and burden of the minimum cost of each class of fare. Meanwhile, to calculate tax contributions required the realization of street lighting street lighting tax and the total local tax revenue in Sidoarjo. The results showed that the potential for very large street lighting tax, well above the street lighting tax revenue realization. This comparison measurements reflected in the assessed contribution always declined from the year 2009 until the year 2013 that has not reached 100 %.

Keywords: street lightening tax base, potential revenue, tax revenues street lightening.

Abstraksi

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu dari sekian pajak yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang dimana keberadaanya sebagai sumber utama dalam penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan yang sebenarnya dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengitung potensi pajak penerangan jalan digunakan beberapa variabel terkait yaitu biaya beban dan biaya minimum dari tiap golongan tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan sangat kecil, jauh di atas nilai realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Perbandingan ini belum mencapai angka efektivitas yang maksimal. Telah dikumulatitkan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan nilai angka Rp 104.373.318.198,28 pada Potensi Pajak Penerangan Jalan dan untuk Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 674.755.110.396,18.

Kata kunci: basis pajak penerangan jalan, potensi penerimaan dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Sidoarjo merupakan ibukota Propinsi Jawa Timur yang mempunyai letak luas wilayah 63.438,534 ha atau 634,39 km², diapit kali Surabaya (32,5km) dan kali Porong (47km), kabupaten sidoarjo termasuk kabupaten terkecil dan terpadat penduduknya. Hal ini membuat Sidoarjo menjadi barometer perekonomian bagi kabupaten/kota lain di Jawa Timur.

Perkembangan pesat yang terjadi di kabupaten sidoarjo saat ini ditandai dengan kemajuan di bidang pendidikan, pariwisata dan iptek. Selain itu, keberhasilan kabupaten Sidoarjo dapat tercapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah.

Perkembangan kabupaten Sidoarjo mendorong terjadinya peningkatan penduduk, objek wisata, hotel, restoran dan tempat hiburan lainnya. Peningkatan pada beberapa sektor tersebut seiring dengan meningkatnya pemakaian listrik di kabupaten Sidoarjo, yang kemudian akan berdampak pesat pada peningkatan potensi pajak penerangan jalan. Pemerintah kabupaten Sidoarjo telah mampu merealisasikan potensi pajak penerangan jalan tersebut sebesar mungkin, sehingga hal tersebut akan berdampak pada kenaikan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk peran serta secara riil dari Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan. PAD di Kabupaten Sidoarjo berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah, Pendapatan Daerah dan Pendapatan Lain. Dari tahun ke tahun realisasi PAD

Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan, seiring dengan kenaikan nilai yang ditargetkan. Demikian juga dengan realisasinya, selalu melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa penggalan dana pembangunan melalui pendapatan asli daerah yang berupa pajak dan sebagainya dapat berjalan dengan baik.

Peningkatan PDRB dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan bahwa ada korelasi yang positif diantara keduanya, peningkatan pada PDRB sebesar 11,19% mendorong peningkatan PAD sebesar 33,21%, khususnya melalui Pajak Daerah yang meningkat sebesar 10,10%, sehingga dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan PDRB masyarakat seiring dan sejalan dengan peningkatan PAD Kabupaten Sidoarjo.

Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali lebih dalam, mengelola dan menggunakan sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat membutuhkan pembiayaan. Salah satu sumber dana tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157, sumber data pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri atas : (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Pada era otonomi daerah seperti saat ini, salah satu faktor dari sumber pendapatan asli

daerah tersebut yang dapat diandalkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan suatu daerah adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 disebutkan bahwa pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak penerangan jalan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan (Siahaan, 2008:23).

Subjek pajak yang termasuk dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN (Mardiasmo, 2009:17).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar Potensi Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo?
2. Seberapa besar perbandingan antara Potensi Pajak Penerangan Jalan dan Realisasi Pajak Penerimaan Jalan yang ada di Kabupaten Sidoarjo?

Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang dapat dijelaskan, maka maksud tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besar potensi pajak penerimaan jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui berapa besar perbandingan antara Potensi Pajak Penerangan Jalan dan Realisasi Pajak Penerimaan Jalan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1).

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) dapat diungkapkan bahwa terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yakni:

a) *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Terdapat ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak untuk menentukan sendiri,
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 5, pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1: “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10, dana perimbangan terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus

3. Lain-lain Pendapatan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 43, lain-lain pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan hibah; dan (3) Pendapatan dan darurat.

Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu:

1. Kecukupan dan elastisitas

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh : karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah.

Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu:

- a. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri
- b. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut

Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita (GNP).

2. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

3. Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

4. Kesepakatan politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara withholding system dengan PT.PLN sebagai wajib pungut. Menurut Ismartani (2003) sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.

Potensi Pajak Penerangan Jalan

Menurut Hamrolie (2003) potensi Pajak Penerangan Jalan diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (Tax Base) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (Tax Base) merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH). Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan

Industri), jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN.

Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan

Dasar hukum pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 3 ayat 1 adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah listrik dihasilkan sendiri dengan meliputi seluruh pembangkit listrik. Sedangkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 pasal 3 ayat 3 yang menyebutkan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait, dengan

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; penggunaan tenaga listrik untuk keperluan ibadah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 10 Tahun 2011 Pasal 4 yang menjadi subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Wajib Pajak penerangan jalan yang dijelaskan pada pasal 5 menyebutkan bahwa orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, maka Wajib Pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 10 Tahun 2011 pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Ayat 2 telah menjelaskan bahwa Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 telah ditetapkan sebagai berikut: (a) dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah besarnya jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; (b) dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Sidoarjo. Sedangkan pada ayat 3 menyebutkan bahwa harga satuan listrik yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2(b) telah ditetapkan oleh Bupati. Harga satuan listrik pada ayat 4 tertulis bahwa setinggi-tingginya sama dengan Tarif Dasar Listrik yang ditetapkan oleh sumber lain sebagai penyedia listrik.

Tarif pajak penerangan jalan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 10 tahun 2011 pasal 7 adalah sebesar 9%. Sedangkan yang dikecualikan dari penetapan tarif 9% yaitu: (a) penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam; (b) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Tarif telah ditetapkan sebesar 3% untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan dari sumber lain. Sedangkan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri telah ditetapkan 1,5%.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 menyebutkan besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 pasal 10 bahwa masa pajak penerangan jalan adalah jangka waktu yang ditetapkan 1 (satu) bulan kalender. Sedangkan untuk pajak terutang yang telah disebutkan pada PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 pasal 9 menyebutkan bahwa pajak terutang telah dipungut pada wilayah daerah.

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 pasal 16 menyebutkan bahwa:

1. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

2. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan
3. Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% sebulan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, jatuh tempo pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan bupati.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 pada pasal 17 menyebutkan bahwa:

1. Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
2. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dimana suatu metode pembahasan masalah dapat memberikan gambaran secara sistematis dan akurat

yang diperoleh dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan data sehingga dapat memberikan hasil yang konkrit pada permasalahan dan kemudian dilaksanakan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo dan PT PLN Kabupaten Sidoarjo. Periode waktu penelitian dimulai dari 19 Januari 2015 sampai dengan 02 februari 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2009:225) mengatakan bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini penulis memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif maka data yang diperoleh harus jelas dan spesifik.

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode pengumpulan data di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Survei Kepustakaan

Teknik ini merupakan perumusan yang dipakai dengan membaca literatur-literatur untuk mendapatkan dasar teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga kami memilih untuk menganalisis potensi pajak penerangan jalan pada PT PLN Sidoarjo dan realisasi pajak penerangan jalan di DPPKAD untuk menjadi objek penelitian.

2. Survey Lapangan

Survey lapangan merupakan pendekatan langsung ke objek yang dituju.

Pelaksanaan pengumpulan data melalui studi lapangan ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan sumber data, dalam hal ini kami bertanya kepada karyawan, guna memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan jurnal online.

b. Observasi

Metode observasi yang kami teliti ini dengan menggunakan metode observasi langsung yang dimana dilakukan dengan melihat secara langsung, dan mengamati obyek untuk melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan tersebut, serta kita dapat melakukan penyesuaian data yang telah dioperasi sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sidoarjo

Menurut Hamrolie, 2003 Potensi pajak penerangan jalan cara untuk mengetahuinya adalah dengan menggunakan rumus basis pajak sebagai berikut:

$$\text{Basis Pajak Penerangan Jalan} = \text{Biaya Beban} + \text{Biaya Pemakaian Listrik}$$

Setelah diketahui hasil dari basis pajak tersebut, sehingga dapat menghitung potensi penerimaan pajak penerangan jalan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Potensi PPJ} = \text{Basis Pajak Penerangan Jalan} \times \text{Tarif Pajak}$$

Sehingga, semakin besar hasil perhitungan potensi yang dinyatakan dalam bentuk persentase berarti menunjukkan potensi pajak penerangan jalan yang dimiliki juga besar (Sumber:Indrakusuma, 2011).

Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel, adalah:

1. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
2. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah jumlah dari total biaya beban dan biaya pemakaian listrik pelanggan reguler PT. PLN Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari (Rumah tangga, bisnis dan industri) yang dikalikan dengan tarif Pajak Penerangan Jalan yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo.

PEMBAHASAN

Profil Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan

perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah.

Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Yang dimana Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 73' dan 75' Lintang Selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto.

Hasil Penelitian

Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sidoarjo perlu diketahui dengan adanya Basis Pajak Penerangan Jalan (*Tax Base*). Untuk dapat mengetahui Basis Pajak Penerangan Jalan perlu diketahui dengan adanya penjumlahan dari Biaya Beban dan Biaya Pemakaian yang diperoleh dari PT. PLN Area Sidoarjo. Setelah menghitung Basis Pajak Penerangan jalan dengan rumus tersebut, maka dengan mudah dapat menghitung Potensi Pajak Penerangan Jalan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Potensi PPJ} = \text{Basis Pajak Penerangan Jalan} \times \text{Tarif Pajak}$$

Perhitungan atau rincian dari tabel di bawah ini merupakan tabel hasil perhitungan dari Basis Pajak Penerangan Jalan beserta Potensi Pajak penerangan Jalan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan golongan tarif dengan menggunakan rumus diatas. Rincian dan perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 1
Perhitungan Basis dan Potensi Pajak Penerangan Jalan Golongan Rumah Tangga
Tahun 2009-2013 (Rupiah)

Tahun	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak Penerangan Jalan	Tarif Pajak Penerangan Jalan	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
2009	797.701.683,00	24.425.283.591,00	25.222.985.274,00	3%	756.689.558,22
2010	50.332.590.170,00	235.330.740.798,48	285.663.330.968,48	3%	8.569.899.929,05
2011	2.829.932.895,00	26.599.876.269,00	29.429.809.164,00	3%	882.894.274,92
2012	2.777.478.604,00	31.165.098.862,00	33.942.577.466,00	3%	1.018.277.323,98
2013	36.088.818.790,00	333.384.241.229,00	369.473.060.019,00	3%	11.084.191.800,57
Total	92.826.522.142,00	650.905.240.749,48	743.731.762.891,48	-	<u>22.311.952.886,74</u>

Sumber: PT. PLN (Persero) Area Sidoarjo, 2014 dan data diolah.

Tabel 2
Perhitungan Basis dan Potensi Pajak Penerangan Jalan Golongan Industri
Tahun 2009-2013 (Rupiah)

Tahun	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak Penerangan Jalan	Tarif Pajak Penerangan Jalan	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
2009	0	55.387.856.199,00	55.387.856.199,00	3%	1.661.635.685,97
2010	80.366.255.165,00	757.185.385.829,91	837.551.640.994,91	3%	25.126.549.229,85
2011	28.350,00	60.931.584.093,00	60.931.612.443,00	3%	1.827.948.373,29
2012	28.350,00	102.359.053.883,00	102.359.082.233,00	3%	3.070.772.466,99
2013	5.226.606,00	1.530.614.901.617,00	1.530.620.128.223,00	3%	45.918.603.846,69
Total	80.371.538.471,00	2.506.478.781.621,91	2.586.850.320.092,91	-	<u>77.605.509.602,79</u>

Sumber: PT. PLN (Persero) Area Sidoarjo, 2014 dan data diolah.

Tabel 3
Perhitungan Basis dan Potensi Pajak Penerangan Jalan Golongan Bisnis
Tahun 2009-2013 (Rupiah)

Tahun	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak Penerangan Jalan	Tarif Pajak Penerangan Jalan	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
2009	21.547.200,00	12.678.547.257,00	12.700.094.457,00	1,5%	190.501.416,86
2010	7.846.273.385,00	96.935.201.266,80	104.781.474.651,80	1,5%	1.571.722.119,78
2011	75.513.795,00	9.149.062.247,00	9.224.576.042,00	1,5%	138.368.640,63
2012	70.281.450,00	11.838.857.789,00	11.909.139.239,00	1,5%	178.637.088,59
2013	893.466.173,00	157.548.296.686,00	158.441.762.859,00	1,5%	2.376.626.442,89
Total	8.907.082.003,00	288.149.965.245,80	297.057.047.248,80	-	<u>4.455.855.708,75</u>

Sumber: PT. PLN (Persero) Area Sidoarjo, 2014 dan data diolah.

Berdasarkan ketiga tabel diatas yang merupakan perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan dari tiap golongan, sebagaimana telah diuraikan. Maka, dapat diketahui hasil jumlah keseluruhan dari Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo yang dimulai dari golongan rumah tangga, golongan industri dan golongan bisnis dengan rincian di bawah ini:

Tabel 4				
Total Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sidoarjo				
Tahun 2009-2013 (Rupiah)				
Tahun	Potensi Golongan Tarif Rumah Tangga	Potensi Golongan Tarif Bisnis	Potensi Golongan Tarif Industri	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kab. Sidoarjo
2009	756.689.558,22	190.501.416,86	1.661.635.685,97	2.608.826.661,05
2010	8.569.899.929,05	1.571.722.119,78	25.126.549.229,85	35.268.171.278,68
2011	882.894.274,92	138.368.640,63	1.827.948.373,29	2.849.211.288,84
2012	1.018.277.323,98	178.637.088,59	3.070.772.466,99	4.267.686.879,56
2013	11.084.191.800,57	2.376.626.442,89	45.918.603.846,69	59.379.422.090,15
Total	<u>22.311.952.886,74</u>	<u>4.455.855.708,75</u>	<u>77.605.509.602,79</u>	<u>104.373.318.198,28</u>
Sumber: data diolah penulis.				

Tabel diatas merupakan hasil perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Jalan Kabupaten Sidoarjo yang telah dijumlahkan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 adalah sebesar 104.373.318.198,28 yang dimana hasil perhitungan tersebut diperoleh dari tabel sebelumnya yang menjelaskan perhitungan dari jumlah

keseluruhan Potensi Penerimaan Pajak Jalan berdasarkan golongan tarif reguler pada PT. PLN (Persero) Area Sidoarjo.

Perhitungan selama 5 tahun tersebut yang memiliki jumlah terbesar pada Potensi Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan tarif di Kabupaten Sidoarjo adalah kedudukan pertama dengan nilai Rp 22.311.952.886,74 diperoleh dari golongan pelanggan Rumah Tangga. Pada kedudukan kedua yaitu golongan pelanggan Industri sebesar Rp 77.605.509.602,79 dan golongan pelanggan Bisnis menduduki posisi terakhir dengan nilai Rp 4.455.855.708,75.

Berdasarkan beberapa bahasan yang telah diuraikan diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara Potensi Pajak Penerangan Jalan yang terdapat di PLN Area Sidoarjo dengan Realisasi Pajak Penerangan Jalan yang terdapat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Perbedaan tersebut telah dijelaskan pada tabel dibawah ini:

<u>Tabel 5</u>		
Perbandingan antara Potensi Pajak Penerangan Jalan dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2013 (Rupiah)		
Tahun	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sidoarjo	Realisasi Pajak Penerangan Jalan kabupaten Sidoarjo
2009	2.608.826.661,05	105.595.380.482,77
2010	35.268.171.278,68	120.672.991.713,16
2011	2.849.211.288,84	136.470.047.676,95
2012	4.267.686.879,56	144.400.701.976,30
2013	59.379.422.090,15	167.615.988.547,00
Total	<u>104.373.318.198,28</u>	<u>674.755.110.396,18</u>
Sumber: DPPKAD Kab. Sidoarjo tahun 2009-2013 dan data diolah penulis.		

Berdasarkan pada tabel diatas yang menjelaskan bahwa perbandingan dari jumlah Potensi Pajak Penerangan Jalan yang telah penulis dapatkan dari PT. PLN Area Sidoarjo dengan jumlah Realisasi Pajak Penerangan Jalan yang telah penulis dapatkan dari DPPKAD kabupaten Sidoarjo. Keduanya, menjelaskan bahwa jumlah Realisasi Pajak Penerangan Jalan jauh lebih besar dibandingkan dengan Potensi Pajak Penerangan Jalan. Jumlah Realisasi Pajak Penerangan Jalan diakumulatifkan sebesar Rp 674.755.110.396,18 dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Sedangkan, Potensi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 104.373.318.198,28 dari tahun 2009 sampai tahun 2013.

Perbandingan dari tiap tahunnya belum dikatakan maksimal, dikarenakan Potensi Pajak Penerangan Jalan yang terdapat di PT. PLN Area Sidoarjo jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi yang ada di DPPKAD Kabupaten Sidoarjo. Perbandingan presentasi yang didapat dari tiap tahunnya berdasarkan Potensi pajak penerangan jalan dan realisasi pajak penerangan jalan adalah Pada tahun 2009 telah mengalami perbandingan sebesar 0,98%. Pada tahun 2010 mengalami perbandingan 0,71%. Tahun 2011 mengalami perbandingan 0,98%. Tahun 2012 mengalami perbandingan 0,97% dan tahun 2013 mengalami perbandingan 0,64%.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo jika dihitung berdasarkan golongan tarif yang dimana terdiri dari golongan tarif rumah tangga, golongan tarif industri dan golongan tarif

bisnis maka golongan tarif yang memiliki nilai potensi paling besar adalah Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan golongan Rumah Tangga yang dikumulatikan dari tahun 2009 sampai 2013 sebesar Rp 22.311.952.886,74.

2. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2009 sampai tahun 2013 adalah sebesar 104.373.318.198,28.
3. Hasil perbandingan Potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sidoarjo jauh lebih rendah dengan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan jumlah Realisasi Pajak Penerangan Jalan diakumulatikan sebesar Rp 674.755.110.396,18 dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Sedangkan, Potensi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 104.373.318.198,28 dari tahun 2009 sampai tahun 2013.

Saran

1. Pada PLN Area Sidoarjo seharusnya ada penambahan dari jumlah potensi per golongan tarif sehingga dapat menghasilkan kontribusi yang cukup besar dari penerimaan pajak penerangan jalan pada kabupaten sidoarjo dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
2. Sedangkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) seharusnya perlu dilakukan komunikasi yang jelas dengan pihak PLN Area Sidoarjo dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan yang bertujuan untuk memberikan informasi pada pelanggan secara terbuka sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam menentukan target di tahun yang akan datang.

Daftar Pustaka

<http://sidoarjo.kab.go.id/article/geografis>

Davey, KJ. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah* terjemahan oleh Amanullah dkk. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Moeleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.

Indrakusuma. 2011. *Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang*. *Jurnal*. Universitas Diponegoro.
<http://eprints.binus.ac.id/23413/>.. Diakses 2 Desember 2013.

Purwasih, Tyas Sri. 2014. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di kabupaten Gresik*. *Jurnal Online*. Universitas Negeri Surabaya.

Monginsidi, Riedel S.M. 2013. *Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Emba*. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Fadhilah, Wirdatul dan Sari, Diana. 2012. *Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas Dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)*. SNAB. Universitas Widyatama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2013*.